



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 15 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, dipandang perlu adanya perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, diperlukan ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman, petunjuk dan acuan kerja bagi aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan pada masyarakat;
 - c. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang telah tersusun perlu disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 3. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa kepada Pimpinan Satker untuk atas nama Menteri Agama menetapkan SOP di lingkungan Kemenag;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 711);
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 846);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
- 12.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN

KESATU : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini merupakan pedoman bagi setiap pejabat dan pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi pemerintahan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 09 Januari 2025

Kepala

§{ttd}

Mawardi

A. Pendahuluan

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, SOP memiliki peran penting sebagai landasan kerja yang terstruktur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjalankan fungsi administrasi, serta mendukung program-program keagamaan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Agama.

Sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang keagamaan, Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SOP yang transparan, konsisten, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. SOP ini disusun untuk memberikan kepastian prosedural dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan layanan, menciptakan tata kelola yang baik, serta mencegah terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
3. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa kepada Pimpinan Satker untuk atas nama Menteri Agama menetapkan SOP di lingkungan Kemenag;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 711);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 846);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

C. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan bertujuan untuk memastikan tata kelola yang efektif, efisien, dan transparan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Berikut adalah gambaran umum pelaksanaan SOP di Kemenag Kabupaten Pamekasan:

1. Tahapan Pelaksanaan SOP

1. Sosialisasi dan Pemahaman

- Setiap SOP disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan pihak terkait
 - Pemahaman terhadap isi SOP, termasuk tujuan, alur kerja, dan tanggung jawab masing-masing pihak, menjadi prioritas utama.

2. Penerapan Prosedur Kerja

- SOP diterapkan dalam kegiatan sehari-hari sesuai bidang tugas, seperti pelayanan publik (nikah, haji, pendidikan) dan administrasi internal.
- Pelaksanaan prosedur dilakukan secara konsisten dengan mengacu pada langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam dokumen SOP.

3. Pengawasan dan Monitoring

- Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung atau tim khusus untuk memastikan bahwa pelaksanaan SOP berjalan sesuai standar.
- Monitoring berkala dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SOP.

4. Evaluasi dan Perbaikan

- Evaluasi dilakukan berdasarkan feedback dari masyarakat, pegawai, atau hasil pengawasan.
- Perubahan atau pembaruan SOP dilakukan jika ditemukan kekurangan atau adanya kebutuhan yang berkembang.

D. Dampak Pelaksanaan SOP

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas.
- Mengurangi potensi kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kerja.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenag Kabupaten Pamekasan.

Pelaksanaan SOP yang baik di Kemenag Kabupaten Pamekasan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pegawai serta dukungan dari masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan menerapkan SOP secara konsisten, diharapkan pelayanan yang diberikan dapat memenuhi standar yang diharapkan.

E. Penutup

Pedoman ini untuk dilaksanakan saat di tandatangani, dan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali.

Kepala,



Mawardi